



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 188.4/0887 /35.73.301/2019

TENTANG IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala TK SMALL TREE SCHOOL Nomor: A.010/SMALL TREE SCHOOL/IX/2019 Perihal : Permohonan Ijin Pendirian TK SMALL TREE SCHOOL Kota Malang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
- b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, maka perlu memberi ijin Pendirian/ Penyelenggara Satuan Pendidikan TK SMALL TREE SCHOOL dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Kepada** : a. Nama Yayasan : Yayasan Alif Sahabat Muslim
- b. Alamat Yayasan : Jl. Taman Sulfat 31 Blok F No. 2 RT.04 RW.13 Malang
- c. Nama Satuan PAUD : TK SMALL TREE SCHOOL
- d. Alamat Satuan PAUD : Jl. Taman Sulfat 31 Blok F No. 2 RT.04 RW.13 Malang
- Pertama** : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua** : Surat izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga** : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

